



PENETAPAN

Nomor 364/Pdt.P/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ,
bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ,
bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ,
bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ,
bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon V, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ,
bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon V**;

Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 1 dari 13



Pemohon VI, XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX ,
bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX, sebagai **Pemohon VI**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxx. dan xxxxxxxxxx.
Advocat/ Pengacara/ Lawyer dan Konsultan Hukum yang pada Kantor
Hukum "XXXXXXXXXXXXX.& ASSOSIATE" beralamat di xxxxxxxxx, Kota
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 20 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Balikpapan nomor xxxxxxxxx., tanggal 23 Juni 2023
Yang selanjutnya disebut Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat
permohonannya bertanggal 21 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 23 Juni 2023 dengan Nomor
364/Pdt.P/2023/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal dengan
perbaikan olehnya sendiri selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PEMOHON adalah anak kandung dari pasangan sah
XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX yang menikah pada hari sabtu
tanggal 2 November 1957 sesuai petikan buku pendaftaran nikah No :
629/II/9/1957 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kota
XXXXXXXX tanggal 02 November 1957;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Alm.XXXXXXXXX dan Alm.XXXXXXXXX
dikarunia 6 (Enam) orang anak yaitu :

Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 2 dari 13



- a. Pemohon I yang lahir tanggal 07 November 1959 sesuai akta kelahiran nomor : 851/2000 yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 30 Oktober 2000 ; -
 - b. Pemohon II yang lahir tanggal 15 Februari 1962 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 53427/2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 14 Februari 2012; -
 - c. Pemohon III yang lahir tanggal 06 Juni 1964 sesuai dengan akta kelahiran nomor 08916/2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 03 Agustus 2012 ; -
 - d. Pemohon IV yang lahir tanggal 21 Agustus 1966 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 08915/2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 03 Agustus 2012 ; -
 - e. Pemohon V yang lahir tanggal 02 November 1968 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 220//477/WNI/1968 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 14 Desember 1987; -
 - f. Pemohon VI yang lahir tanggal 09 Juni 1972 sesuai dengan akta kelahiran nomor 406//477/WNI/1972 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 14 Desember 1987; -
3. Bahwa orangtua dari PARA PEMOHON telah meninggal dunia yaitu :
 - A Alm.XXXXXXXXXX tanggal 06 September 2005 sesuai dengan Akta Kematian nomor 6471-KM-30052023-0017 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 30 Mei 2023 ; -
 - b. Alm.XXXXXXXXXX tanggal 10 Maret 2006 sesuai dengan Akta Kematian nomor 6471-KM-30052023-0016 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 30 Mei 2023 ; -
 4. Bahwa dari silsilah keluarga dalam keluarga PARA PEMOHON diketahui tidak ada laki-laki dewasa dan cakap dimata hukum yang masih hidup ; -

Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 3 dari 13



5. Bahwa PARA PEMOHON bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini guna mengurus peningkatan atas segel tanah milik orangtua PARA PEMOHON yang terletak di Jl.Raya Daksa Kelurahan Sepinggan, Kec.Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; -

Dengan dasar-dasar tersebut di atas, maka saya selaku Kuasa Hukum diatas memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON seluruhnya ; -
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum XXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXX adalah :
 - a. INTI PURWANINGSIH BIN Alm.XXXXXXXX (Anak Pertama)
 - b. Pemohon II (Anak Kedua)
 - c. Pemohon III (Anak Ketiga)
 - d. Pemohon IV (Anak Keempat)
 - e. Pemohon V (Anak Kelima)
 - f. Pemohon VI (Anak Keenam)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -

Subsidiar :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap didampingi kuasa hukumnya di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa dipersidangan Pemohon menambahkan penjelasan :



- Nama orang tua/bin ayah Pemohon adalah Somoredjo dan nama orang tua/ binti ibu Pemohon adalah Sopowiro.
- Pada saat kedua orang tua para Pemohon meninggal ayah dan ibunya sudah meninggal lebih dahulu.
- Kedua orang tua Pemohon tidak ada mempunyai saudara kandung dan juga tidak ada mempunyai Paman serta tidak ada lagi ahli waris lainnya selain Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 629/I/9/1957 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX tanggal 02 November 1957; bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Inti Purwaningsih Nomor 851/2000, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 30 Oktober 2000, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Dwi Irianti, Nomor 53427/2011..yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 14 Februari 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Endang Triwuryandini Nomor 08916/2011, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 3 Agustus 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Nanik Wuryaningrum Nomor 08915/2011, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 3 Agustus 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);

Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama XXXXXXXXX Nomor 220/I/447/MNI/1968, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 14 Desember 1987, bermeterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama XXXXXXXXX Nomor 406/I/447/WNI/1972, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 14 Desember 1987, bermeterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Akta Kematian atas nama XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 20 Mei 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,(Bukti P.8).
9. Fotokopi Akta Kematian atas nama XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 30 Mei 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,(Bukti P.9).
10. Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian Tanah Perbatasan atas nama M. Basir, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P10);

.B. Bukti Saksi

1. **Saksi I,** memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena kedua orang tua para Pemohon yang bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX telah meninggal dunia, karena sakit;
 - Bahwa semasa hidupnya kedua orang tua para Pemohon tersebut hanya pernah satu kali menikah dan mempunyai 6 orang

Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 6 dari 13



anak yaitu, Inti Purwaningsih, Dwi Irianti, Endang Triwuryandini, Nanik Wuryaningrum, XXXXXXXX, XXXXXXXXi;

- Bahwa sepengetahuan saksi XXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2005 dan XXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2006 karena sakit;
- Bahwa almarhum XXXXXXXX dan XXXXXXXX sampai dengan meninggal dunia, tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika kedua orangtua para Pemohon meninggal dunia kedua orangtua mereka sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua Pemohon tidak ada mempunyai saudara kandung maupun paman;
- Bahwa sepengetahuan saksi ahli waris XXXXXXXX dan XXXXXXXX adalah para Pemohon, tidak ada lagi ahli waris lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum XXXXXXXX dan XXXXXXXX ada meninggalkan harta berupa tanah di Balikpapan;
- Bahwa almarhum XXXXXXXX dan XXXXXXXX tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang harus dilunasi;

2. Saksi II, di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan kedua orang tua Pemohon karena saksi adalah tetanggaga Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena kedua orang tua para Pemohon yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah meninggal dunia, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya kedua orang tua para Pemohon tersebut hanya pernah satu kali menikah dan mempunyai 6 orang

Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 7 dari 13



anak yaitu, Inti Purwaningsih, Dwi Irianti, Endang Triwuryandini, Nanik Wuryaningrum, XXXXXXXX, XXXXXXXXi;

- Bahwa sepengetahuan saksi XXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2005 dan XXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2006 karena sakit;
- Bahwa almarhum XXXXXXXX dan XXXXXXXX sampai dengan meninggal dunia, tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika kedua orangtua para Pemohon meninggal dunia kedua orangtua mereka sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua Pemohon tidak ada mempunyai saudara kandung maupun paman;
- Bahwa sepengetahuan saksi ahli waris kedua orang tuanya adalah para Pemohon, tidak ada lagi ahli waris lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum XXXXXXXX dan XXXXXXXX ada meninggalkan harta berupa tanah di Balikpapan;
- Bahwa almarhum XXXXXXXX dan XXXXXXXX tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang harus dilunasi;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari Almarhum XXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 06

Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 8 dari 13



September 2005 dan almarhumah XXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2006;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, sampai dengan P.10 sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti surat yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim menilai relevan dengan dalil Para Pemohon, dengan demikian bukti-bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo dinilai bersesuaian antara satu dengan yang lain atau saling melengkapi sepanjang persesuaiannya dengan dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX adalah pasangan suami isteri semasa hidupnya hanya pernah 1 kali menikah;

Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah mempunyai 6 orang anak yaitu: Inti Purwaningsih, Dwi Irianti, Endang Triwuryandini, Nanik Wuryaningrum, XXXXXXXX, XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2005 dan XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2006;
- Bahwa pada saat XXXXXXXX dan XXXXXXXX meninggal dunia, kedua orang tua mereka masing-masing sudah meninggal lebih dahulu;
 - Bahwa kedua orang tua Para Pemohon tidak ada mempunyai saudara kandung maupun paman dan tidak ada lagi ahli waris lainnya selain Pemohon;
- Bahwa pada saat almarhuma XXXXXXXX dan XXXXXXXX meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa tanah di Balikpapan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebagaimana tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

- Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 b KHI);
- Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 c KHI);
- Kelompok ahli waris terdiri dari:
 - Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda (Pasal 174 KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta pada saat almarhum **XXXXXXXXXX** dan almarhumah **XXXXXXXXXX** meninggal dunia ada meninggalkan 6 orang anak kandung dan tidak ada lagi ahli waris lainnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam di atas, yang menjadi ahli waris dari almarhum **XXXXXXXXXX** dan almarhumah **XXXXXXXXXX** adalah para Pemohon, yakni Inti Purwaningsih, Dwi Irianti, Endang Triwuryandini, Nanik Wuryaningrum, **XXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXX**, karena adanya hubungan darah dengan almarhum **XXXXXXXXXX** dan almarhumah **XXXXXXXXXX**

Menimbang, bahwa sesuai prinsip perkara permohonan bahwa setiap permohonan harus mempunyai kepentingan hukum, hal mana sesuai permohonannya bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan almarhum **XXXXXXXXXX** dan almarhumah **XXXXXXXXXX** (posita angka 5), dengan demikian permohonan Para Pemohon dinilai telah memenuhi prinsip tersebut sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sebagaimana tersebut pula dalam Al Quran surat An Nisa' ayat 11 dan 12 maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak yang berkepentingan adalah Para Pemohon sendiri, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 11 dari 13



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum **XXXXXXXXX Bin Somoredjo** .daa Almarhumah **XXXXXXXXX Binti Sopowiro** adalah :
 - 2.1 Inti Purwaningsih Bin Alm.XXXXXXXXX (Anak Perempuan)
 - 2.2 Pemohon II (Anak Perempuan)
 - 2.3 Pemohon III (Anak Perempuan)
 - 2.4 Pemohon IV (Anak Perempuan)
 - 2.5 Pemohon V (Anak Perempuan)
 - 2.6 Pemohon VI (Anak Perempuan)
- 3 Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 148.500,00 (*seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 **Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 **Hijriyah**, oleh **Drs. H. Akh. Fauzie**, sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Muhammad Najamudin M.H.I.** dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh kuasa **Pemohon**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Muhammad Najamudin.M.H.I

Drs. H. Akh. Fauzie

Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 12 dari 13



Ir. H. Syahrin Noor,
S.Ag

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
- Penggandaan berkas	: Rp.	3.500,00
- Pemanggilan	: Rp	0,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 148.500,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 13 dari 13